



PUTUSAN

Nomor 0413/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat kediaman di Kabupaten Situbondo, dahulu di sebut sebagai Pelawan/Tergugat, sekarang Pembanding untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan ibu rumah tangga bertempat kediaman di Kabupaten Situbondo dahulu disebut sebagai Terlawan/Penggugat, sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Sit. tanggal 30 Juni 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 18 Februari 2016 Nomor : 0182/PdtG/2016/PA.Sit tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara ini berjumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, Pembanding dahulu sebagai Pelawan/Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 07 Nopember 2016, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dahulu sebagai Pengugat/Terlawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penggugat (Terbanding) Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Sit. tanggal 09 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Sit. tanggal 07 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, dan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Sit. tanggal 28 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Telah Memeriksa (inzage) Berkas Banding Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Sit. tertanggal 15 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (inzage) Berkas Banding Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0182/Pdt.G/2016/PA.Sit. tertanggal 28 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0413/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 07 Desember 2016, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 07 Desember 2016 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum majelis tingkat banding mempertimbangkan substansi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, apakah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa pada waktu putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juni 2016 Pembanding tidak datang di persidangan, dan Pengadilan Agama Situbondo telah memberitahukan putusan tersebut kepada Pembanding pada tanggal 02 Agustus 2016, dan selanjutnya Pembanding mengajukan banding secara prodeo hal tersebut sesuai dengan surat Pembanding tertanggal 10 Agustus 2016, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah memenuhi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dinyatakan bahwa *Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulang tidak dengan biaya maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengabulkan permohonan prodeo yang diajukan oleh Pembanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 04 Nopember 2016, dan selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Situbondo membuat Akta Permohonan Banding Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Sit. tanggal 07 Nopember 2016. Dengan demikian, menurut pendapat majelis tingkat banding permohonan banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat/waktu banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya substansi pokok perkara dalam perkara *a quo* dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Sit. tanggal 30 Juni 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo*, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding, namun demikian Majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya point 4 menyatakan yang pada pokoknya bahwa Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah ranjang sejak 2 minggu sebelum gugatan diajukan dan tidak ada hubungan lahir batin kembali, dalil Terbanding mana ternyata tidak dibantah oleh Pembanding dalam surat perlawanannya (*verzet*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 terdapat abstrak hukum bahwa Tergugat (*in-casu*, Pembanding) tidak membantah dalil berarti Tergugat sama dengan mengakui dalil (*in-casu*, dalil Terbanding);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum yurisprudensi tersebut, dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri oleh majelis tingkat banding. Dengan demikian, dinyatakan terbukti bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah ranjang sejak 2 minggu sebelum perkara tersebut diajukan (atau sejak tanggal 04 Januari 2016) dan selama hidup berpisah ranjang tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah mendamaikan Terbanding dengan Pemanding agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian majelis tingkat pertama telah melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk (S. Agus Setiawan, SH) telah melakukan upaya mediasi kepada Terbanding dan Pemanding dengan tujuan agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mediator tersebut gagal, hal tersebut sesuai dengan Laporan Mediasi Gagal tertanggal 31 Maret 2016. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang substansinya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Situbondo a quo dinyatakan tidak berlandaskan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0182/Pdt.G/2016/ PA.Sit. tanggal 30 Juni 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0002/Prodeo/2016/PTA.Sby tanggal 05 Oktober 2016 maka Pembanding dibebaskan untuk membayar biaya banding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Sit. tanggal 30 Juni 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari **Rabu tanggal 21 Desember 2016** *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Damanhuri, S.H.**, dan **Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0413/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2016, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Diana Kholidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. DAMANHURI, S.H.

ttd

SULHAN, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Diana Kholidah, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK : nihil
- Redaksi : nihil
- Meterai : nihil
Jumlah : nihil

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.